



PUTUSAN

Nomor 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, agama Islam, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Bogor, Jawa Barat. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 September 2021 telah memberikan kuasa kepada xxx, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kab. Bogor, Jawa Barat, Untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, umur 45, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 11 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, 29 September 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah tertanggal 30 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Griya Melati Mas Blok O-1 No.17, RT.001 RW.009, Kel/Desa Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.2. **Anak I**, perempuan, lahir di Depok, 7 Januari 2015;
 - 3.1. **Anak II**, laki-laki, lahir di Depok, 23 Mei 2020;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - 5.1. Tergugat bersikap kasar baik ucapan maupun perbuatan sehingga
 - 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - 5.3. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas;
 - 5.4. Tergugat sering mengucapkan cerai bila sedang marah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga sejak bulan September 2021 Penggugat dikembalikan Tergugat ke orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa anak bernama **Anak I**, perempuan (6 tahun) dan **Anak II**, laki-laki (1 tahun 4 bulan) adalah buah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena masih di bawah umur maka Penggugat sebagai ibu kandungnya memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) dengan alasan-alasan : Masih dibawah umur (belum mumayyiz), dan Tergugat sering marah-marah, membentak dan melakukan kekerasan didepan anak maka Penggugat khawatir akan mempengaruhi tumbuh kembang serta psikologis anak apabila tinggal bersama Tergugat;

10. Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan anak baik dari waktu maupun nafkah lahirnya.

11. Bahwa meskipun Penggugat mampu memenuhi nafkah lahir anak Penggugat namun tidak menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan dan menanggung **biaya hadlonah** dan **nafkah** setiap bulannya yang tidak kurang dari Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan pengobatan, dengan kenaikan 15% pertahun hingga anak dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama bernama **Anak I**, perempuan (6 tahun) dan **Anak II**, laki-laki (1 tahun 4 bulan), hak asuhnya berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan **biaya hadlonah** dan **nafkah** setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan pengobatan dengan kenaikan 15% pertahun hingga anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut posita angka 11 dan potitum angka 4 tentang biaya hadlonah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Bukti P.1. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikahyang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, tertanggal 30 September 2013,

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.2. Fotokopi sah bermaterai Akta Kelahiran atas nama Anak I, perempuan (6 tahun);

Bukti P.3. Fotokopi sah bermaterai Akta Kelahiran atas nama Anak II, laki-laki (1 tahun 4 bulan)

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 29 September 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena
 - Tergugat bersikap kasar baik ucapan maupun perbuatan sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat sering mengucapkan cerai bila sedang marah;;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dan mereka tumbuh dengan baik dan sehat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak September 2021, sampai saat ini;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 29 September 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena
 - Tergugat bersikap kasar baik ucapan maupun perbuatan sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat sering mengucapkan cerai bila sedang marah;;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dan mereka tumbuh dengan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak September 2021, sampai saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga muncul sejak awal pernikahan, atau sejak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena;

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersikap kasar baik ucapan maupun perbuatan sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering mengucapkan cerai bila sedang marah;

Bahwa. Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada September 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P.1 P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa photo copy Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburuan, apabila marah atau sedang bertengkar Tergugat sering bersikap kasar baik ucapan maupun perbuatan dan bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Bahwa Tergugat pun sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat; dan karena hal tersebut tidak ada jalan keluarnya maka pada bulan September 2021, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan jatuhnya talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain dari permohonan cerai tersebut, Penggugat memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya/hadlonahnya ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan selain karena kedua anak tersebut masih mumayyiz juga dikhawatirkan anak tersebut diambil alih pengasuhannya oleh Tergugat. Bahwa kekhawatiran Penggugat karena sikap dan perilaku Tergugat yang kurang baik apalagi untuk mendidik anak;

Menimbang, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Bahwa saat ini usia kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan (usia 6 tahun) dan Anak II, laki-laki (usia 1 tahun 4 bulan), sesuai dengan Bukti P.2 dan P.3 anak-anak tersebut masih dibawah umur dan atau belum mumayyiz, maka oleh karenanya berdasarkan pembuktian tersebut dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan atau hadlonah Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, karena biaya hadlonah telah dicabut oleh Penggugat maka hal tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, "Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon" yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, " karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada Pengugat, dengan demikian permohonan Penggugat sebagaimana tersebut tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menyatakan anak yang bernama : 1. Anak II dan 2 Khansa Saniyyah Arsanti berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 1443 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|----|--------|
| 1. Biaya Pendftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 60.000 |

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Penggugat	Rp.	0
4.	Panggilan Tergugat	Rp.	360.000
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000
5.	Meterei	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 5982/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)